KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR: 43 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLA JURNAL ON-LINE DI WEBSITE
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang:


b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dalam Pengelolaan Jurnal.

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keppres No. 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Dirjen DIKTI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
11. Surat Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor DJ/DTI.IV/P.00.9/813/2014 tanggal 07 April 2014 tentang Jurnal On-lins;
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PENGELOLA JURNAL ON-LINE DI WEBSITE UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017.


Kedua : Tugas Pengelola Jurnal On-line adalah mengelola Jurnal secara On-line di Website UIN Alauddin Makassar.

Ketiga : Tugas Tim dianggap selesai setelah menyampaikan laporan pertanggung jawaban terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Rektor.


Ke Lima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017

REKTOR

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIK 19560717 198603 1 003

Tembusan:
1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala KPPN II Makassar di Makassar;
5. Dekan Fakultas dalaman lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
6. Direktur PPS UIN Alauddin di Makassar;
7. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Alauddin di Makassar;

Bagian Akademik Biro AAKK

I. Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.

II. Ketua : Prof. Dr. Mardan, M.Ag.

III. Sekretaris : Dra. Hj. Nuraeni Gani, M.M.

IV. Tim Pengelola :

1. Dr. Irwan Misbach, S.E., M.Si.
2. Taufiq Mathar, S.Pd., M.LIS
3. Reza Maulana, S.Kom., M.Kom

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : FEBRUARI 2017

[Signature]

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

Bagian Akademik Biro AAKK